

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berkat kemajuan digital yang pesat, saat ini transaksi pembayaran apapun bisa dilakukan darimanapun dan kapanpun hanya dengan melalui menu transfer *mobile banking*, *e-wallet*, *internet banking* dan layanan pembayaran digital lainnya.² Sejak beberapa tahun terakhir, masing-masing Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) ini memiliki inovasi *transfer payment system* dengan cara scan barcode QR. Adanya inovasi tersebut diharapkan dapat mempermudah penggunaanya dalam melakukan pembayaran, tanpa perlu memasukkan dan mengeja nomor rekening secara manual, serta tanpa perlu bertanya berapa nomor rekening/ *e-wallet* dari merchant UMKM, toko, ataupun lembaga sosial seperti BAZNAS.³

Inovasi pembayaran berbasis QR tersebut telah distandarisasi oleh Bank Indonesia bersama dengan para PJSP pada tanggal 17 Agustus 2019 dengan menerbitkan *QR Code Indonesian Standard (QRIS)* sebagai penyatuan berbagai macam kode QR milik PJSP yang disederhanakan menjadi 1 kode QR saja agar proses transaksi bisa lebih cepat, mudah, aman, handal dan murah tanpa perlu bayar biaya admin beda bank. Jadi apapun aplikasi *m-banking* ataupun *e-wallet* yang dimiliki oleh para donatur, lembaga selaku merchant cukup menyediakan 1 kode QR saja dari rekening yang dimiliki.⁴

² Jefri Tarantang dkk, 2019, *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industry 4.0 di Indonesia.*, STIH Palangkaraya, Jurnal Al-Qardh Vol. 4, hal 61-62

³ Yuli Sartika, 2021, *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung [SKRIPSI], hal. 65

⁴ Dr. Ana Srikaningsih, 2020, *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*, Yogyakarta:

Berbagai kemudahan tersebut telah dimanfaatkan oleh beberapa lembaga zakat seperti BAZNAS Provinsi Bali yang telah menggunakan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran. Lembaga tersebut melakukan sosialisasi dan promosi menggunakan media tatap muka, bulletin dan media sosial online.⁵ Selain itu, BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah juga turut menggunakan QRIS sebagai salah satu media pembayaran zakat ataupun infaq, dengan memanfaatkan media sosial online sebagai sarana sosialisasi dan promosinya.⁶ Bukan hanya BAZNAS, Yayasan Masjid Jami' Kota Malang juga turut menggunakan *digital payment* QRIS untuk menghimpun dana infaq.⁷

Kemudahan dalam pembayaran QRIS tersebut pun juga dimanfaatkan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan mengimplementasikan QRIS sebagai salah satu media pembayaran zakat dan infaq secara digital. Hal ini pun sesuai dengan salah satu misi yang diusung oleh lembaga tersebut secara tertulis yang berbunyi : “Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern”.⁸ Dari sini dapat diartikan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan penghimpunan yang dilakukan pun dapat lebih maksimal, lembaga ini turut beradaptasi dengan

Andi, hal 7

⁵ Kurniawati, 2020, *Strategi Pengumpulan Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Nontunai QRIS dalam Meningkatkan Minat Donatur di BAZNAS Provinsi Bali*, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi, Vol. 5 No.10 Juni 2020, STAI Denpasar Bali. Hal 9

⁶ Supriana Anggraeny, 2021, *Strategi Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) melalui Digital QRIS di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah*, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya [SKRIPSI],

⁷ Z. Husna, 2020, *Analisis Faktor-Faktor Penentu Masyarakat Muslim terhadap Preferensi Metode Pembayaran Infaq dan Shadaqah Melalui Kode QRIS (Studi Kasus di Yayasan Masjid Jami' Kota Malang)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol.08 No.02, hal 18

⁸ Hasil wawancara pra penelitian dengan Bapak Fathul Manan selaku kepala kantor BAZNAS Kab. Tulungagung Pada tanggal 6 Oktober 2021

modernisasi serta segala produk perkembangan teknologi, salah satunya yakni modernisasi pembayaran melalui scan QRIS.

Sebelum adanya QRIS, BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan upaya *fundraising* dengan menyediakan beberapa layanan pembayaran zakat dan infaq. *Pertama*, muzakki maupun munfiq datang langsung ke kantor BAZNAS Kab. Tulungagung untuk melakukan pembayaran secara tunai. *Kedua*, layanan transfer melalui nomor rekening Bank BRI, Bank Jatim, Bank BPR Tulungagung serta Bank BSI. *Ketiga*, layanan jemput zakat apabila muzakki/munfiq berhalangan untuk datang ke kantor dan tidak memiliki rekening untuk melakukan pembayaran via transfer.⁹

Namun semenjak pandemic Covid-19 melanda Indonesia awal tahun 2020 lalu, pemerintah mengeluarkan instruksi bahwa seluruh aktivitas harus dibatasi, tidak boleh keluar rumah, mengurangi kontak fisik secara langsung, berjaga jarak minimal 1 meter dan kebijakan lainnya sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus Covid-19.¹⁰ Disisi lain, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan wabah COVID 19 diperbolehkan menggunakan dana zakat infaq dan sedekah secara tepat sasaran demi kemaslahatan umum.¹¹ Hal ini tentu membuat BAZNAS harus bergerak cepat dan semakin gencar dalam menghimpun dana zakat maupun infaq untuk

⁹ Hasil wawancara pra penelitian dengan Bapak Fathul Manan selaku kepala kantor BAZNAS Kab. Tulungagung Pada tanggal 6 Oktober 2021

¹⁰ Satgas COVID 19 RI, 2020, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB*, <https://covid19.go.id/p/regulasi/pp-no-21-tahun-2020-tentang-psbb-dalam-rangka-penanganan-covid-19>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021

¹¹ MUI Digital, 2020, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020- Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah COVID 19 dan Dampaknya*. <http://mui.or.id/produk/fatwa/27990/pemanfaatan-harta-zakat-infak->, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

segera ditasarufkan kepada para mustahiq, namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

World Health Organization (WHO) juga telah menghimbau bahwasanya pembayaran melalui transaksi digital harus diutamakan untuk mengurangi risiko penularan. Hal ini sesuai dengan *Guidance Note CVA Covid-19* yang telah diterbitkan oleh WHO pada April 2020 lalu, yang berbunyi :¹²

“Where this is possible, contactless electronic or mobile payments should be the preferred option to reduce the risk of transmission COVID 19”

Artinya : Jika memungkinkan, pembayaran elektronik atau seluler tanpa kontak harus menjadi pilihan-pilihan utama untuk mengurangi risiko penularan. Dengan adanya himbauan-himbauan tersebut, digital *fundraising* atau penghimpunan dana menggunakan *digital payment* tentu menjadi salah satu solusi terbaik dalam masa ini karena hal ini lebih aman untuk siapapun, baik dari sisi internal staff BAZNAS maupun dari sisi muzakki agar meminimalisir risiko penyebaran virus covid-19.¹³

Adanya pandemi ini membuat gagasan pengadaan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran zakat dan infaq di BAZNAS Kab. Tulungagung semakin kuat untuk terealisasi. Tepat pada Maret 2020, BAZNAS mengajukan pembuatan QRIS di bank Syariah Mandiri (saat ini sudah menjadi Bank Syariah Indonesia) dan setelah itu, kode QRIS milik BAZNAS di branding melalui media sosial,

¹² World Health Organization(WHO) and Global Health Cluster Cash Task Team, 2020, *Guidance Note CVA Covid-19, NORWEGIAN CAP and CASHCAP*, hal 8, Diakses melalui website www.who.int

¹³ Pemaparan Bapak Tarmizi Tohor, M.A Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjen BIMAS Islam Kementerian Agama RI dalam Podcast To The Point Youtube Bimas Islam TV dengan topik “*Peran Zakat dan Wakaf di Tengah Pandemi*”. <https://youtu.be/rql-CwdZ1ME>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2022.

bulletin dan *campaign* yang lainnya untuk mengencarkan digital *fundraising*. Melalui QRIS diharapkan dapat mewedahi para muzakki/munfiq yang tidak memiliki rekening dan *m-banking* namun memiliki saldo *e-wallet*, serta mewedahi bagi yang ingin menghindari biaya admin transfer beda bank. Dana yang terhimpun melalui pembayaran scan QRIS pun dapat dilihat melalui riwayat transaksi pada internet banking sama halnya dengan transaksi transfer biasa.¹⁴

Namun adanya berbagai kemudahan tersebut ternyata berbanding terbalik dengan harapan dan tujuan diawal. Pasalnya penggunaan sistem pembayaran zakat menggunakan cara scan QRIS ini masih minim dilakukan oleh para muzakki. Saat ini, muzakki masih memilih datang secara langsung untuk melakukan pembayaran zakat/infaq secara tunai ke kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung meskipun pandemic belum usai dan aturan PSBB masih ketat.¹⁵ Dan untuk melihat hal itu, perlu adanya analisis SWOT untuk mengetahui kondisi internal meliputi faktor pendukung atau kekuatan (*strength*) dan faktor penghambat atau kelemahan (*weakness*), maupun kondisi eksternal meliputi faktor peluang (*opportunity*) serta faktor tantangan atau ancaman (*threat*) terhadap penggunaan QRIS dalam penghimpunan dana zakat dan infaq di BAZNAS Tulungagung yang belum optimal. Hasil analisis SWOT nantinya diharapkan dapat memberi masukan upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga tersebut dalam rangka mengoptimalkan penggunaan QRIS sebagai sarana pengembangan strategi *fundraising*. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat dan menjadi contoh oleh lembaga penghimpun zakat dan infaq mengenai hal-hal yang

¹⁴ Hasil wawancara pra penelitian dengan Bapak Fathul Manan selaku kepala kantor BAZNAS Kab. Tulungagung Pada tanggal 6 Oktober 2021

¹⁵ Ibid,

bisa diupayakan oleh lembaga dalam mengoptimalkan QRIS sebagai salah satu sarana penghimpunan yang lebih efektif, mudah, murah, aman dan efisien.

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti memilih Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung sebagai subjek karena badan ini merupakan lembaga sosial dibidang zakat dan infaq yang termasuk kedalam kriteria peneliti. Selain itu, terdapat hal yang menarik untuk dikaji pada lembaga tersebut. Yakni, meski BAZNAS memiliki enam variasi kode QRIS yang meliputi tiga kode untuk zakat dan lainnya untuk infaq dari bank yang berbeda, namun penggunaannya masih jarang digunakan oleh para donatur.¹⁶

Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut, judul dari penelitian skripsi ini dirumuskan sedemikian rupa sebagai berikut : **“Analisis SWOT Optimalisasi Implementasi *Digital Payment QR Code Indonesian Standard (QRIS)* sebagai Pengembangan Strategi *Fundraising* untuk Meningkatkan Jumlah Perolehan Dana Zakat dan Infaq di BAZNAS Kabupaten Tulungagung ”.**

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana analisis faktor SWOT dari implementasi strategi *fundraising* zakat dan infaq menggunakan metode *digital payment* QRIS di BAZNAS Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam rangka mengoptimalkan penggunaan QRIS sebagai pengembangan strategi *fundraising* untuk meningkatkan jumlah perolehan dana zakat dan infaq?

¹⁶ Ibid,

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menjabarkan dan menganalisis faktor kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman atau tantangan (T) dari implementasi *digital payment QRIS* di BAZNAS Kabupaten Tulungagung,
2. Untuk mengetahui upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh lembaga tersebut pada saat pra penelitian, serta memaparkan upaya alternatif yang dapat dilakukan setelah mengetahui hasil matriks analisis SWOT agar mengoptimalkan penggunaan QRIS sebagai salah satu sarana pembayaran yang dapat mengembangkan strategi *fundraising* untuk meningkatkan jumlah perolehan dana zakat dan infaq.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah literatur atau referensi yang bermanfaat secara teori mengenai *QR Code Indonesian Standard (QRIS)* serta pemanfaatannya dibidang ekonomi, khususnya dalam bidang zakat dan infaq sebagai pengembangan teoritis maupun dalam bentuk praktis yang berkaitan dengan memecahkan permasalahan secara aktual dan menambah ilmu pengetahuan tentang QRIS dan pemanfaatannya di bidang strategi *fundraising* zakat.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai metode latihan penelitian serta pengalaman dalam mempraktikkan teori yang didapat selama di bangku perkuliahan, dan

sebagai penambah pengetahuan serta pengalaman praktiknya dalam lapangan.

b. Bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Sebagai tambahan wawasan serta bahan pertimbangan dalam upaya mengoptimalkan penggunaan pembayaran digital melalui metode transfer scan QRIS saat melaksanakan strategi *fundraising*.

c. Bagi civitas akademis

Sebagai bahan rujukan pustaka, sekaligus sebagai referensi pustaka bagi mahasiswa manajemen zakat wakaf dan staf lainnya di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Sebagaimana kerangka awal agar memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Analisis SWOT Optimalisasi Implementasi *Digital Payment QR Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai Pengembangan Strategi *Fundraising* untuk Meningkatkan Jumlah Perolehan Dana Zakat Dan Infaq di BAZNAS Kabupaten Tulungagung”, maka perlu adanya uraian-uraian penegasan arti beberapa istilah sebagai berikut :

1. Secara konseptual

a. Analisis SWOT

Yakni upaya untuk mengenali faktor internal (kelebihan, kelemahan) dan faktor eksternal (peluang serta ancaman) terhadap kondisi, strategi serta kinerja suatu lembaga, dan pada penelitian ini ditujukan kepada lembaga yang bergerak di bidang sosial zakat dan infaq. Hasil dari analisis SWOT ini bisa digunakan sebagai bahan acuan pertimbangan

untuk menentukan strategi kedepannya agar suatu program kerja khususnya pada proses penghimpnan dana dapat berjalan dengan baik dan lebih maksimal.¹⁷

b. *Optimalisasi*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁸, optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang memiliki arti tertinggi, terbaik, menjadikan lebih baik, menjadikan lebih sempurna, sehingga pengertian optimalisasi secara istilah yakni suatu kegiatan, tindakan, proses membuat sesuatu (strategi, desain, keputusan ataupun sistem) menjadi lebih sempurna, lebih efektif dan lebih baik daripada sebelumnya.

c. *Digital Payment*

Digital payment berasal dari sebuah kalimat bahasa Inggris yang mana apabila diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki arti pembayaran secara digital. Hal tersebut merupakan sebuah metode bayar kekinian yang menggunakan alat pembayaran selain uang kartal atau uang tunai (nontunai). Dalam transaksi non tunai ini diperlukan saldo atau uang yang disimpan dalam suatu rekening bank maupun non bank seperti dompet digital sebelum digunakan untuk bertransaksi. Dengan adanya metode *digital payment*, transaksi akan lebih cepat, dan lebih mudah dilakukan tanpa harus bertatap muka dan kontak fisik secara langsung.

¹⁷ Dwi Sulistiani, 2014, *Analisis SWOT Sebagai Strategi Perusahaan Dalam Memenangkan Persaingan Bisnis*. Jurnal El-Qudwah (10-2014) UIN Maulana Malik Ibrahim, hal 6-7

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia [Online] diakses pada tanggal 12 Oktober 2021 melalui www.kbbi.web.id/optimal

d. QRIS

QRIS (*QR Code Indonesian Standard*) yaitu satu produk Bank Indonesia yang menjadi sebuah jembatan untuk menyatukan berbagai macam QR kode pembayaran non tunai. Dengan adanya QRIS, masyarakat bisa melakukan pembayaran dari *mobile banking* atau dari *e-wallet* apapun sesuai yang dimiliki oleh masing-masing individu hanya dengan satu QR meskipun yang pihak Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJSP) yang menerbitkan QR ini berbeda dengan *m-banking* atau *e-wallet* yang dimiliki. Jika dibandingkan dengan metode transfer biasa, transfer melalui scan QRIS dinilai lebih cepat dan mudah dilakukan, karena hanya dengan melakukan scan gambar milik *merchant* saja tanpa harus memasukkan dan mengeja nomor rekening milik orang lain (dalam hal ini *merchant*) secara manual, tanpa harus menginstall aplikasi perbankan ataupun dompet digital yang sama dengan *merchant*, serta sebagai pembeli kita tidak akan dikenai admin transfer beda bank. Adapun QRIS ini tidak berbentuk sebuah aplikasi, namun QRIS hanyalah gambar yang berisikan kode QR yang memiliki banyak manfaat. Sehingga QRIS untuk zakat dan infaq bisa dipasang dimanapun secara fleksibel, baik di tempat ibadah, sekolah, maupun tempat umum lainnya. Biaya MDR yang ditetapkan untuk lembaga zakat adalah 0% per transaksi. Jadi, penggunaan QRIS untuk para lembaga zakat sangat memudahkan pihak manapun dan penggunaanya patut untuk dioptimalkan.¹⁹

¹⁹ Website Resmi Bank Indonesia, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pada laman <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>

e. *Strategi Fundraising*

Strategi merupakan salah satu rancangan gagasan atau rencana yang akan dieksekusi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan *fundraising* merupakan kegiatan mengumpulkan dana ataupun kontribusi dari masyarakat baik individu, yayasan, perusahaan ataupun lembaga pemerintah secara sukarela untuk membiayai suatu program atau operasional dari sebuah lembaga sosial.²⁰ Strategi *fundraising* adalah sebuah rencana atas gagasan untuk mengumpulkan dana sosial dari masyarakat, khususnya tentang zakat dan infaq menggunakan strategi-strategi khusus agar dana tersebut dapat terkumpul lebih banyak. Jumlah dana tersebut juga berbanding lurus dengan jumlah masyarakat yang terbantu. Sehingga semakin banyak jumlah dana yang terkumpul, maka semakin banyak pula masyarakat fakir miskin yang terbantu berkat dana zakat dan infaq.

f. Zakat dan infaq

Zakat dan Infaq memang sama sama mengeluarkan sebagian harta untuk kebaikan di jalan Allah SWT. Namun keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, zakat merupakan Sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim dan diberikan kepada orang-orang yang termasuk kedalam 8 *asnaf*, yakni fakir, miskin, muallaf (orang yang baru masuk islam), gharim (orang yang terlilit hutang namun tidak memiliki kemampuan untuk membayar),

²⁰ Ahmad Asrofi, 2019, *Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung*, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung [SKRIPSI], hal 24-25

riqab (budak), amil, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan infaq berasal dari kata “*anfaqa*” yang memiliki makna menafkahi atau membelanjakan. Sedangkan menurut istilah, infaq adalah aktivitas mengeluarkan sebagian harta non-zakat yang dimiliki untuk kepentingan yang sesuai dengan syari’at agama Islam.²¹

2. Secara operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dalam skripsi ini yang berjudul “Analisis SWOT Optimalisasi Implementasi *Digital Payment QR Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai Pengembangan Strategi *Fundraising* untuk Meningkatkan Jumlah Perolehan Dana Zakat Dan Infaq di BAZNAS Kabupaten Tulungagung” adalah peneliti ingin melakukan Analisis SWOT tentang bagaimana faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi/peluang, serta tantangan dari implementasi *digital payment* zakat dan infaq atau pembayaran zakat dan infaq secara digital menggunakan cara transfer melalui scan kode QRIS yang belum optimal digunakan sebagai salah satu strategi fundrising di BAZNAS Kab. Tulungagung.

Pada kenyataannya, QRIS ini merupakan salah satu metode bayar yang lebih mudah, cepat, aman, praktis, bisa diletakkan di tempat umum dan notabenebnya banyak sekali digandrungi oleh kaum milenial. Metode pembayaran seperti ini dapat membantu dan memudahkan para lembaga pengelola zakat untuk mendongkrak potensi yang ada di tengah masyarakat. Sehingga QRIS dapat menjadi salah satu strategi *fundraising* yang bisa

²¹ Ibid, hal 36-39

dikembangkan dan dijalankan dengan lebih optimal. Maka dari itu peneliti ingin menggali faktor-faktor kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang(*opportunity*), ancaman (*threat*) dari penggunaan QRIS di BAZNAS Kab. Tulungagung serta bagaimana cara mengoptimalkannya agar tidak hanya sekedar menjadi pajangan semata.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah ketika membaca skripsi ini, maka peneliti akan menjabarkan sistematika penulisannya. Dalam skripsi ini akan memuat abstrak dan enam bab dengan rincian sebagai berikut :

1. BAB I: PENDAHULUAN.

Didalamnya memuat sejumlah enam sub bab dengan rincian : latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dari judul yang diangkat, baik secara konseptual maupun secara operasional, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA.

Didalamnya memuat tiga sub bab, yakni kerangka konseptual, kerangka pikir serta penelitian terdahulu. Dalam kerangka konseptual memuat tentang tinjauan pustaka *grand theory* Analisis SWOT beserta matriks kualitatif serta matriks kuantitatif, kajian tentang optimalisasi *digital payment* QRIS, kajian pengembangan strategi *fundraising*, kajian meningkatkan jumlah perolehan dana zakat dan infaq, serta penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini studi literatur baik dari pustaka maupun hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian lapangan.

3. BAB III: METODE PENELITIAN.

Didalamnya memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan penelitian, dan tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN.

Didalamnya memuat temuan informasi selama proses penelitian. Dalam bab ini dipaparkan masalah yang muncul beserta jawaban atas permasalahan tersebut. Informasi berasal dari observasi maupun wawancara baik secara langsung maupun tidak dengan bersumber dari pihak internal dan eksternal.

5. BAB V: PEMBAHASAN.

Didalamnya memaparkan pembahasan mengenai analisis SWOT terhadap QRIS sebagai model baru pengembangan strategi *fundraising* zakat dan infaq di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

6. BAB VI: PENUTUP.

Didalamnya memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat ringkasan hasil bahasan penelitian. Sementara saran berisikan argumen peneliti kepada pihak yang bersangkutan dalam penelitian sebagai upaya perbaikan kedepan. Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.